

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia didasari pertama kali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian Bank Muamalat Indonesia ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.¹

Tahun 1992, Indonesia memasuki era *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Pasal 13 huruf (C) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa salah satu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi hasil yang selanjutnya ditulis PP No.72 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah ini kemudian diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Lembaran Negara RI nomor 119 Tahun 1992.²

¹ Bagya Agung Prabawa, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press. 2012, hal. 1.

² *Ibid.*

Saat ini, perbankan syariah mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan diterbitkannya Undang-Undang oleh Bank Indonesia yang lebih spesifik menjelaskan tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) disebutkan “*Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”. Sementara dalam Pasal 1 Ayat (12) juga disebutkan “*prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah*”.³

Secara kelembagaan, perbankan syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Masing-masing ketentuan terkait kegiatan usaha dan larangannya secara tegas telah diatur dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum kegiatan usaha di perbankan syariah yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Sementara kegiatan usaha yang dilarang yaitu kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan

³[Http://www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf) diakses pada tanggal 26 September 2017 pukul 12.07 WIB.

secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta menerapkan prinsip syariah secara konsisten.⁴ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Margirizki Bahagia merupakan pionir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Yogyakarta untuk bertransaksi dengan prinsip syariah.⁵ BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari memiliki produk penyaluran dana (*financing*) yang bernama Pembiayaan Bahagia Syariah yang terdiri dari pembiayaan Produktif Investasi dan Konsumtif yang salah satunya menggunakan akad *murābahah*. Heri Sudarsono dalam bukunya mengatakan bahwa akad *murābahah* adalah akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, yang nantinya penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan selanjutnya mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁶

Akad *murābahah*, dalam pelaksanaannya di BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari keseluruhan tiap akad *murābahah* disertakan didalamnya kuasa akad *wakālah*. Keseluruhan disini adalah mencakup semua pembiayaan akad *murābahah* baik untuk tujuan produktif investasi seperti

⁴[Http://www.ojk.go.id/id/regulasi/pages/POJK](http://www.ojk.go.id/id/regulasi/pages/POJK) diakses pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 pada Pukul 20.53 WIB

⁵ [Http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/29](http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/29) diakses pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 21.09 WIB

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia. 2012, Hal. 69.

halnya untuk membiayai keperluan modal kerja nasabah maupun konsumtif seperti pembelian barang pada umumnya. Akad *wakālah* dalam pelaksanaannya ialah sebagai kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan konsumtif nasabah maupun untuk keperluan usaha nasabah dengan atas nama bank yang selanjutnya BPRS Margirizki Bahagia menjual barang tersebut kepada nasabahnya dengan tambahan sejumlah keuntungan yang harus dibayar oleh nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati keduanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melihat secara lebih detail terkait pelaksanaan penyertaan akad *wakālah* pada pembiayaan dengan akad *murābahah* baik pembiayaan dengan tujuan produktif investasi maupun konsumtif yang kemudian disesuaikan berdasarkan peraturan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* Dengan Kuasa Akad *Wakālah* Pada Pembiayaan Di BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang harus dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* pada BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* pada BPRS Margirizki Bahagia dengan peraturan Fatwa DSN MUI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* pada BPRS Margirizki Bahagia kantor cabang wonosari.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad dengan peraturan Fatwa DSN MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat selaras dengan tujuan penelitian. Penelitian ini nantinya juga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dibidang hukum perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan tentunya juga lebih mendalam terkait hal Pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* yang kemudian ditinjau dari peraturan Fatwa DSN MUI”

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi masukan tentunya bagi praktisi perbankan terkait praktik pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN MUI, sehingga nantinya dapat selaras atau seimbang dan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan syariat yang menjadi aturan dapat ditegakkan.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Skripsi diawali dengan *bab pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi mengenai deskripsi singkat tentang keseluruhan isi skripsi. Bab ini, terdiri dari beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka dari beberapa jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Sementara kerangka teori mendeskripsikan gambaran umum terkait Bank Syariah, BPRS, DSN-MUI, Akad *murābahah* dan akad *wakālah* serta penjelasan terkait landasan hukumnya, perannya, tujuannya dan juga teknis pelaksanaannya.

Bab ketiga, dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian mulai dari sifat dan jenis penelitian, objek penelitian yang dilakukan di BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari, sumber data baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi, interview/wawancara, studi kepustakaan dan triangulasi “teknik” serta penjelasan mengenai analisis data penelitian.

Bab keempat, bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan. Memuat penjelasan terkait data yang terkumpul yang kemudian disusun secara sistematis selanjutnya pembahasan mengenai pelaksanaan akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* yang dilakukan BPRS Margirizki Bahagia Cabang Wonosari. Selain itu dipaparkan juga mengenai analisis kesesuaian akad *murābahah* dengan kuasa akad *wakālah* dengan peraturan Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000. *Bab kelima*, berfungsi sebagai penutup dan kesimpulan dari keseluruhan bab. Bab terakhir ini juga berfungsi untuk memberikan jawaban atas pokok permasalahan penelitian dan saran-saran untuk BPRS Margirizki Bahagia Kantor Cabang Wonosari khususnya dan BPRS lain pada umumnya.